

DIGITALISASI PROTOKOL NOTARIS: REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP RISIKO DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA DALAM EKOSISTEM CYBER NOTARY

Bagus Eko Tri Cahyono, Patin Habibi Sofhi, Nuzulia Kumalasari, Moch.Ali

Universitas Jember

bagusetc22@gmail.com

Universitas Jember

fatinhabibi955@gmail.com

Universitas Jember

nuzulia@unej.ac.id

Universitas Jember

moh.ali@unej.ac.id

Abstract: *Globalization and advances in Information and Communication Technology (ICT) have driven the transformation of legal services toward digital efficiency, including in notarial practice through the concept of Cyber Notary. This study analyzes the urgency of legal reconstruction regarding the storage of Notary protocols, which has so far been carried out conventionally on a paper-based basis. The main issues raised are the phenomenon of "bloating" in physical protocols, which places operational and financial burdens on Notaries receiving the protocols, and the risk of document damage. Furthermore, there is legal uncertainty resulting from the antinomy of norms between the conservative Notary Law (UUJN) and the progressive ITE Law. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results show that digitizing Notary protocols is not merely an option, but rather a necessity to maintain the integrity of state archives in the digital era. The responsibility of Notary recipients has transformed into guarantors of electronic system security and data authenticity. Although the UUJN still assumes a physical form, the legality of digital protocols has strong legitimacy through a systematic interpretation of the ITE Law and the Archives Law, and the support of Constitutional Court Decisions regarding electronic evidence. The conclusions of this study emphasize the need for a reactualization of the UUJN (National Notary Law) to equalize digital protocols with physical ones. Suggestions include revising regulations regarding protocol definitions, providing a secure national repository infrastructure by the government, and developing digital archive retention regulations to address the growing volume of physical documents in notarial practice in Indonesia.*

Keywords: *Cyber Notary; Digitalization; Legal Certainty; Notary Protocol; UUJN.*

I. Introduction

Globalisasi telah menghapus batas-batas teritorial dalam transaksi bisnis dan hukum. Masa globalisasi yang semakin maju mendorong perkembangan layanan hukum dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang merupakan salah satu dampak dari globalisasi yang semakin masif, membawa banyak

keuntungan bagi kehidupan manusia.¹ Tuntutan akan kecepatan, efisiensi, dan aksesibilitas mendorong lahirnya konsep *Cyber Notary*. Di tingkat internasional, pemanfaatan teknologi informasi dalam jabatan publik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keniscayaan untuk menjaga daya saing ekonomi nasional. Hal ini memicu pergeseran paradigma dari sistem dokumentasi berbasis kertas (*paper-based*) menuju sistem elektronik (*electronic-based*).²

Notaris, sebagai jabatan di luar pemerintahan yang diberikan wewenang oleh UUJN-P, berperan dalam membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan. Jabatan ini melaksanakan pelayanan publik di bidang hukum kepada masyarakat.³ Selama ini, pelayanan publik yang dilaksanakan oleh notaris masih bersifat konvensional.⁴ Mulai dari pembuatan akta autentik hingga penyimpanan akta, semuanya masih menggunakan kertas cetakan. Layanan kenotariatan seharusnya dapat lebih dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan sistem informasi saat ini. Layanan notaris kepada masyarakat seharusnya mulai dilaksanakan dengan sistem elektronik yang dikenal dengan *cyber notary*.

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik. Salah satu kewajiban fundamental Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN adalah mengelola dan menyimpan Protokol Notaris. Protokol ini merupakan arsip negara yang bersifat rahasia dan wajib dijaga. Notaris berkewajiban menyimpan protokol notaris tersebut dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sebelum pada akhirnya akan diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah di wilayah kota Notaris yang bersangkutan.⁵ UUJN-P, Notaris memiliki kewajiban menyimpan Protokol Notaris selama 25 tahun sebelum akhirnya diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Pasal 63 UUJN-P: *Ayat (1), Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Ayat (2), Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Pada Ayat (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk*

¹ Zainur Rifqi Rozan and Athanasia Octaviani Puspita Dewi. "Penggunaan Internet sebagai Sumber Informasi pada Generasi Baby boomer berdasarkan Kemampuan Literasi Informasi", *ANUVA* 6, no. 1 (2022): 23-42.

² Anis Rizqiya and Afif Mahfud. "Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital", *Notarius* 17, no. 3 (2024): 2430-31.

³ Ridho Novia Aulia. "Implementasi E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris" (Universitas Islam Indonesia, 2021).

⁴ Fadhila Rizqi and Siti Nurul Intan Sari D. "Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5 (February 1, 2021) : 38-40.

⁵ Grisda Lediyoung Lay. "Ius Constituendum Pengaturan Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2025).

oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan. Ayat (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Ayat (5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Namun, di tengah arus globalisasi digital, kewajiban penyimpanan fisik ini mulai menemui titik jenuh dan berbagai kendala praktis.⁶ Seiring berjalannya waktu, jumlah protokol yang dihasilkan oleh seorang Notaris terus bertambah secara eksponensial. Redaksi dari Pasal 1 angka 13 UUJN-P akan membawa pemahaman yang multitafsir dikarenakan tidak diatur lebih lanjut mengenai penyimpanan protokol notaris yang jika dihubungkan dengan Pasal 63 ayat 5 dan ayat 6 UUJN-P maka akan menimbulkan pembengkakan terhadap pengarsipan protokol notaris dari notaris oleh Majelis Pengawas Daerah yang seharusnya memiliki suatu peraturan lebih lanjut seperti retensi arsip agar dapat mengurangi pembengkakan arsip tersebut.⁷

Masalah menjadi semakin kompleks ketika terjadi serah terima protokol dari Notaris asal kepada Notaris penerima. Apabila Notaris asal tersebut merupakan Notaris yang laku dan memiliki arsip selanjutnya disebut protokol, yang dalam kurun waktu 25 tahun menjadikan penumpukan sehingga melebihi kapasitas yang seharusnya, walaupun dalam UUJN dan Kode etik tidak ada aturan spesifik terkait ukuran ruangan penyimpanan protokol/berangkas penyimpanan. Apabila terjadi penumpukan tentu Notaris penerima dibebani kewajiban menyediakan ruang penyimpanan yang luas, aman, dan tahan lama sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b: “Notaris wajib membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”. Karena Notaris wajib menyimpan Minuta Akta, maka secara otomatis Notaris wajib menyediakan tempat (ruang penyimpanan) yang layak. Tempat ini harus memastikan akta tidak rusak, tidak hilang, dan tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Maka hal ini akan jadi beban jika tanpa adanya dukungan finansial dari negara.

Disamping itu, penyimpanan tradisional rentan terhadap risiko bencana alam (kebakaran, banjir) maupun degradasi kualitas kertas akibat usia. Belum lagi proses pencarian minuta akta lama secara manual memakan waktu yang lama, menghambat pelayanan publik yang menuntut kecepatan di era digital. Disamping itu, Notaris memiliki kewenangan dalam pelayanan publik seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN-P. Kewenangan yang dimiliki oleh notaris termasuk membuat akta autentik serta kewenangan lain yang

⁶ Deny Fernaldi Chastra. “Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Indonesia Notary* 3, no. 2 (2021): 249–56. <https://tirto.id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai->

⁷ Grisda Lediyoung Lay. “Ius Constituendum Pengaturan Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital Di Indonesia” (*Universitas Islam Indonesia*, 2025).

diberikan oleh UUJN-P dan undang-undang lainnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN), menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Dalam pasal 1 ayat 8 UUJN-P, minuta akta didefinisikan sebagai akta asli yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris, yang kemudian disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Penyimpanan minuta akta di indonesia masih dilakukan secara konvensional dalam bentuk fisik (kertas).⁸ Dokumen ini kemudian disusun dan ditempatkan dalam lemari arsip atau ruang penyimpanan khusus. Peraktik pengarsipan yang dilakukan menggunakan media konvensional berbentuk kertas dan disimpan secara manual dengan kurun waktu lama ini, seringkali rawan hilang dan terjai kerusakan. Pembuatan akta autentik ini diharapkan dapat menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.⁹ Hal ini menunjukan system pengarsipan konvensional yang selama ini diperaktikan belum mampu menjawab tantangan kebutuhan hukum modern yang menuntut kecepatan, keandalan, dan keamanan data. Sejumlah ahli hukum menilai bahwa pelayanan jasa hukum oleh Notaris di indonesia masih cenderung berjalan lambat dalam merespon perkembangan teknologi. Akan tetapi, tampaknya masih banyak notaris yang merasa ragu dan enggan untuk melakukan transformasi kearah digital karena kekhawatiran terhadap dampak dan kepastian hukumnya. Menurut Habib Adjie, Notaris dimungkinkan untuk memiliki kewenangan yang akan ditentukan kemudian, menurut pasal 15 ayat 3 UUJN, Perubahan mengatur bahwa kewenangan akan ditentukan kemudian adalah wewenang notaris yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).¹⁰ Yang menjadi persoalan kemudian adalah UU ITE telah mengakui legalitas dokumen elektronik.¹¹ Sedangkan UUJN masih terpaku pada interpretasi fisik terhadap penyimpanan minuta akta. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, di satu sisi globalisasi menuntut digitalisasi protokol untuk efisiensi dan keamanan data, namun di sisi lain, belum ada payung hukum yang kuat yang menyetarakan kedudukan Protokol Digital dengan Protokol Fisik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonstruksi hukum untuk menyinkronkan kewajiban rahasia jabatan dan penyimpanan protokol dengan kemajuan teknologi. Transformasi protokol fisik menjadi protokol digital (elektornik) bukan hanya soal efisiensi ruang, melainkan upaya menjaga integritas arsip negara agar tetap relevan dan aman dalam ekosistem “*Cyber Notary*”.

⁸ Litha Nabilla Mallolongan and Hendry Julian Noor. “Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris”, *Notary law Journal* 2, no. 1 (2023) : 54–81. <https://notaryljournal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>.

⁹ Desy Rositawati, I Made Arya Utama, and Desak Putu Dewi Kasih. “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary”, 2017.

¹⁰ Saut Tua Situmorang. “Efektivitas Penyimpanan Minuta Akta Elektronik Dalam Praktik Kenotariatan Di Era Digital” (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

¹¹ Sunariyo Sunariyo et al. “Sosialisasi Pembuktian Cyber Crime dalam KUHP dan UU ITE”, *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 4, no. 3 (August 11, 2025) : 649–51. <https://doi.org/10.59025/s6yw8hg1>.

II. Legal Materials and Methods

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas, dan doktrin yang mengatur serah terima protokol secara digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti *Kitab Undang-Undang Kearsipan*, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, dan *Undang-Undang ITE*, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah pandangan para ahli hukum ketika peraturan belum mengatur secara tegas permasalahan yang dikaji¹²

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber hukum pendukung lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menafsirkan dan menghubungkan norma hukum dengan praktik penerapannya di lapangan, guna memperoleh pemahaman yang sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai rumusan masalah diatas.¹³

III. Result and Discussion

Tanggung jawab dan risiko Notaris penerima protokol digital

Sampai saat ini hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya mengatur secara spesifik mengenai “protokol notaris digital”. Artinya, tanggung jawab Notaris penerima protokol digital masih ditafsirkan dari aturan yang ada, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Digital, menjaga Protokol sebagai Arsip Negara. Pasal 1 ayat 13 UUJN, Protokol Notaris adalah Kumpulan Dokumen (minuta akta, repertorium, dll.) merupakan arsip Negara. Notaris penerima protokol wajib menyimpan dan memelihara dokumen dengan baik dan menjamin keutuhan, keamanan, dan ketersediaan data. Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, Notaris wajib “*membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris*”. Tanggung jawab utama notaris penerima protokol adalah menyimpan, memelihara, dan menjaga protokol. Dalam bentuk digital ini, tanggung jawab Notaris tidak hanya terbatas pada penyimpanan fisik, tetapi juga mencakup pengamanan sistem elektronik. Hal ini berarti Notaris wajib memastikan bahwa data tidak hilang, rusak, atau diubah tanpa otorisasi. Notaris harus memastikan sistem penyimpanan aman (tidak rusak, hilang, atau diubah).

Selain itu, Notaris harus dapat menjamin data tetap autentik dan dapat dipertanggungjawabkan menjamin keaslian dan Integritas data. Mengacu pada UU ITE, Pasal 5 ayat (1) UU ITE Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 6 UU ITE Informasi elektronik dianggap sah jika dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan. jadi informasi elektronik harus utuh dan tidak berubah (*integrity*), harus dapat ditelusuri keasliannya (*authenticity*). Berarti informasi elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi unsur keutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, notaris penerima protokol digital memiliki kewajiban tambahan untuk menjamin *integrity* dan *authenticity* data. Hal ini menuntut adanya sistem pengamanan

¹² Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2017).

¹³ Patin Shofi et al. “Kedudukan Hukum Atas Akta Cessie yang Dilakukan Secara Sepihak oleh Pihak Bank Selaku Kreditur Utama”, *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 2 (October 22, 2025) : 3. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3083>.

yang memadai, seperti kontrol akses, pencatatan aktivitas (log), dan mekanisme verifikasi data. Berarti kesimpulannya adalah kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur dalam UUJN tetap berlaku dalam bentuk digital. Risiko kebocoran data menjadi lebih tinggi dalam sistem elektronik, sehingga notaris harus mengambil langkah preventif untuk melindungi data dari akses ilegal atau serangan siber. Dari sisi risiko hukum, Notaris penerima protokol digital menghadapi berbagai potensi tanggung jawab. Dalam ranah perdata, notaris dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara apabila lalai menjaga protokol sehingga menimbulkan kerugian. Dalam ranah pidana, meskipun pelaku utama kejahatan siber bisa jadi pihak ketiga, notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam menjaga sistem keamanan. Selain itu, terdapat pula risiko sanksi administratif dan etik apabila notaris tidak menjalankan kewajiban jabatannya secara profesional.

Hal ini memungkinkan terjadi kekosongan norma (legal gap) karena belum adanya pengaturan khusus mengenai protokol notaris digital dalam UUJN. Hal ini menyebabkan ketidak jelasan standar keamanan yang harus dipenuhi, serta memperluas beban interpretasi terhadap tanggung jawab notaris. Berarti dapat disimpulkan bahwa digitalisasi protokol notaris tidak mengurangi tanggung jawab notaris, melainkan justru memperluasnya, khususnya dalam aspek pengamanan dan keandalan sistem elektronik.

Penyerahan protokol dilakukan secara digital

Kembali pada pentingnya penerimaan protokol notaris. Penelitian Hatta Isnaini Wahyu Utomo menunjukkan bahwa apabila notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol tidak mau menerimanya, maka Tindakan tersebut dianggap telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Jika mencermati Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019, khususnya Pasal 2 ayat (3) huruf c, terungkap bahwa salah satu dokumen pendukung saat pengangkatan notaris adalah surat pernyataan asli kesediaan bertindak sebagai pemegang protokol. Persyaratan ini dapat menjadi dasar tersirat atas harapan bahwa notaris tidak dapat menolak peran pemegang protokol.¹⁴

Dalam konteks ini, terdapat pula celah hukum mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang tidak mematuhi kewajiban protokol. Berdasarkan Pasal 57 UUJN, yang berwenang menerbitkan Grosse Akta, Salinan Akta, Ekstrak Akta Notaris, atau mengesahkan dokumen privat yang dilampirkan pada akta dan disimpan dalam Protokol Notaris hanyalah Notaris asal, Notaris Pengganti, atau wali yang ditunjuk oleh Notaris Protokol. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran penerima protokol. Rumusan dalam pasal ini memperjelas tanggung jawab notaris pemegang protokol, karena semua lampiran akta dapat dijadikan sebagai alat bukti karena notaris bertanggung jawab atas dokumen tersebut. Penolakan protokol notaris dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kantor yang terlalu sempit sehingga tidak memungkinkan untuk menyimpan protokol, dan sebagainya. Penting untuk mengatasi dan menyelesaikan segala permasalahan mengenai penolakan protokol notaris, karena untuk memastikan keabsahan dan legalitas dokumen yang dinotariskan. Menolak menerima protokol notaris yang telah ditetapkan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius, yaitu batalnya akta yang bersangkutan.¹⁵

Secara eksplisit, UUJN belum mengatur penyerahan protokol dalam bentuk digital, sehingga secara tekstual, penyerahan masih diasumsikan dalam bentuk fisik (konvensional). Namun, jika dilakukan penafsiran sistematis: UUJN menetapkan protokol sebagai arsip negara, tetapi tidak membatasi media penyimpanannya; UU Kearsipan justru membuka ruang bahwa arsip dapat berbentuk arsip elektronik; dan UU ITE memberikan legitimasi bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Dengan demikian, penyerahan protokol secara digital secara implisit dimungkinkan, sepanjang keaslian dan keutuhan data terjamin. Selain itu, sistem dapat dipertanggungjawabkan, tidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian notaris. Argument ini di dukung, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XXII/2024 untuk harmonisasi UUJN-P dengan UU ITE. Putusan ini dibuat Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2024 atas gugatan notaris soal aturan jabatan mereka di UU Jabatan Notaris (UUJN-P) yang dimana, Notaris menggugat beberapa aturan: KUH Perdata Pasal 1868: Akta harus dibuat fisik "di hadapan" notaris, UUJN-P Pasal 16: Para pihak & saksi harus hadir langsung dan UU ITE Pasal 1(4): Dokumen elektronik sudah sah secara hukum.

Hal Ini bertentangan, satu sisi digitalisasi *cyber notary* sudah maju, tapi UUJN masih kaku soal fisik. Sehingga dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, tidak batalkan aturan, tapi akui notaris sebagai profesi mulia (bukan pegawai

¹⁴ Litha Nabilla Mallolongan and Hendry Julian Noor. "Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris", *Notary law Journal* 2, no. 1 (2023) : 54–81. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>.

biasa). Selanjutnya MK mendorong redefinisi akta autentik digital via tanda tangan elektronik, selaras dengan tuntutan *cyber notary* untuk efisiensi protokol digital dan penyimpanan minuta. Namun, belum ada pembatalan norma. Implikasinya terhadap *cyber notary* adalah Rekonstruksi kekuatan pembuktian akta autentik *cyber notary* didukung putusan ini melalui reinterpretasi Pasal 1868 KUHPdata agar akomodasi biometric/video conference sebagai "di hadapan notaris". Dorong revisi UUN-P untuk protokol digital (blockchain/retensi arsip), integrasi UU PDP, tingkatkan kepastian hukum di ekosistem digital. Serta Prioritas harmonisasi norma untuk legalitas *e-akta* setara autentik fisik. Intinya dari Putusan ini adalah jembatan untuk UU lama (fisik) ke digital, biar *cyber notary* punya kekuatan hukum kuat. Namun perlu dicatat, tanpa aturan teknis khusus, praktik ini masih berada dalam wilayah abu-abu (*legal grey area*).

Untuk itu, perlu harmonisasi UUN dengan UU ITE. *Cyber notary* bukan sekadar digitalisasi, tetapi sudah mendorong rekonstruksi hukum lebih jauh. Dalam rangka konstruksi hukum ini, Ketua Pengwil Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Utara, Ikhsan Lubis mengusulkan agar dilakukan harmonisasi antara UU Jabatan Notaris dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Pelindungan Data Pribadi. "Harmonisasi di sini artinya kita perlu redefinisi, reinterpretasi, dan rekonstruksi sistem hukum agar bisa mengakomodasi pelaksanaan tugas kenotariatan dalam bentuk elektronik secara sah dan berintegritas," ujarnya.¹⁶

Solusi penyimpanan dalam bentuk elektronik dapat dilakukan guna meminimalisir risiko hilangnya bukti minuta akta maupun salinanya. Dalam berkembangnya era digitalisasi ditandai dengan tersedianya teknologi informasi dan komunikasi yang memperkenalkan jaringan internet serta komunikasi elektronik tanpa memerlukan penggunaan kertas. Penyimpanan protokol elektronik mempunyai kelebihan dari segi ekonomis¹⁷: 1). Menggunakan perangkat computer. 2). Proses pencarian sangat cepat. 3). Adanya access control, sehingga tidak mudah diakses oleh siapapun kecuali yang memiliki kunci untuk membuka dan mengolah. 4). Efisiensi tempat sebab tidak membutuhkan banyak ruang untuk menyimpan 4). Terdapatnya Salinan arsip dalam bentuk elektronik. 6). Keamanan akses arsip elektronik dari pihak yang tidak berkepentingan. 7). Sebagai fasilitas backup arsip-arsip vital dan 8). Kecepatan.

Walaupun memiliki kelemahan seperti kerentanan dari virus dan terhadap adanya perubahan. Akan tetapi hal ini bisa di sediakan perangkat antivirus sebagai Upaya pencegah kerusakan atau hilangnya dokumen. Sedangkan Upaya pencegahan terhadap adanya perubahan dapat melalui proses *e-identification* dan *e-authentication system* yang mencakup *trust servicesprovide* yaitu berupa penyelenggaraan jasa sertifikat berdasarkan kualifikasi agar keautentikannya terpercaya.

¹⁵ Evi Menawati and Siti Muadah. "Urgensi Penyimpngan Protokol Notaris Secaa Elektronik Menuju Era Cyber Notaris", *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (December 6, 2024) : 652–60. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.232>.

¹⁶ Muhammad Yasin. "Perlu Harmonisasi UU Jabatan Notaris dengan UU ITE dan UU PDP", *Hukum Online*, July 20, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-harmonisasi-uu-jabatan-notaris-dengan-uu-ite-dan-uu-pdp-lt687d10bo2a5ce/?page=all>.

¹⁷ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, and Djoni S Gozali. "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Notary law Journal* 1, no. 2 (2022 : 252. <http://prosiding.unipma.ac.id/index>.

Seiring perkembangan zaman, maka pengaturan minuta akta yang disimpan secara elektronik dapat diimplementasikan di dunia kenotariatan, karena sebelumnya telah banyak implementasi di dalam lingkup kerja pemerintahan. Namun, untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut pemerintah juga harus mulai membangun infrastruktur penyimpanan (repository) yang di dukung oleh layanan terpercaya (trust service) yang mendukung proses digitalisasi, yaitu guna mewujudkan era paperless. Perhatian pertama apabila era paperless ini diberlakukan pada dunia kenotariatan yaitu dengan menentukan prosedur untuk membuktikan suatu minuta akta atau salinan akta dapat disimpan secara aman dan terjaga keautentikannya sehingga terdapat kekuatan hukum yang melekat dan dapat menjadi alat bukti di persidangan. Implementasi tersebut dapat tercapai apabila terdapat regulasi hukum yang mengaturnya seperti melakukan reaktualisasi UUJN-P, UU ITE, dan pasal 1868 KUPerdata serta diperkuat dengan adanya Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pengaturan tambahan. Sejalan dengan uraian tersebut, maka pengimplementasian penyimpanan minuta akta secara elektronik dalam praktik kenotariatan tidak hanya menuntut kesiapan teknologi, tetapi juga memerlukan kepastian hukum dan dukungan regulasi yang kuat agar sistem tersebut dapat berjalan secara efektif. Efektivitas sistem penyimpanan digital ini harus dilihat dari sejauh mana tujuannya yakni menciptakan sistem arsip yang aman, efisien, dan tetap menjamin keautentikan dokumen dapat tercapai dalam praktik.

Oleh karena itu, efektivitas penyimpanan minuta akta elektronik tidak hanya diukur dari aspek teknis dan administratif, tetapi juga dari kepastian hukum, kepercayaan publik, serta kemampuannya berfungsi sebagai alat bukti sah dihadapan hukum.

IV. Conclusion and Suggestion

Conclusion

Digitalisasi protokol tidak mengurangi tanggung jawab Notaris, melainkan memperluasnya dari sekadar penjagaan fisik menjadi penjamin keamanan sistem elektronik, integritas data (*integrity*), dan keaslian dokumen (*authenticity*) guna menghindari risiko gugatan perdata maupun pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian sistem. Akan tetapi penerimaan protokol secara Digital dapat memudahkan seperti: tidak pusing menyiapkan tempat penyimpanan karena apabila di simpan di data digital tidak perlu ruang yang banyak. Resiko kehilangan minuta akibat *force majeure* dapat di minimalisir.

Legalitas dalam Masa Transisi: Meskipun UUJN secara tekstual masih mengasumsikan protokol fisik, akan tetapi dengan melegalkan digitalisasi protokol sebagai back-up agar akta yang rusak atau hilang dapat dipulihkan melalui arsip (protokol) yang di simpan di media penyimpanan, mengingat bukti elektronik sah berdasarkan UU ITE, UU Kearsipan, serta dukungan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXII/2024 sebagai jembatan menuju era *cyber notary*.

Suggestion

Harmonisasi Regulasi: Pemerintah perlu segera melakukan reaktualisasi dan revisi UUJN dan UUJN-P untuk memberikan payung hukum yang tegas (redefinisi Pasal 1 angka 13) yang menyelaraskan kedudukan protokol digital dengan fisik serta mengatur mekanisme retensi arsip digital secara spesifik.

Penyediaan Infrastruktur Terpusat: Kementerian Hukum dan HAM bersama organisasi profesi sebaiknya membangun infrastruktur penyimpanan (*repository*) nasional yang aman dan terpercaya guna mengurangi beban finansial mandiri Notaris penerima serta menjamin keautentikan dokumen sebagai alat bukti sah.

References

Buku

Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Kencana Prenada Group, 2020.

Jurnal

- Anis Rizqiya and Afif Mahfud, "Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital," *Notarius* 17, no 3 (2024): 2430-2431.
- Deny Fernaldi Chastra, "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Indonesia Notary* 3, no 2 (2021): 249-256. DOI: <https://tirto.id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai->
- Desy Rositawati, I Made Arya Utama, and Desak Putu Dewi Kasih, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary," *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, no 2 (2017): 172-82.
- Evi Menawati, and Siti Muadah, "Urgensi Penyimpngan Protokol Notaris Secara Elektronik Menuju Era Cyber Notaris," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no 4 (2024) : 652-660. DOI:<https://doi.org/10.61579/future.v2i4.232>.
- Fadhila Rizqi and Siti Nurul Intan Sari D., "Implementasi Cyber Notary di Indonesia ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5 (2021): 38-40.
- Habib Adjie, and Sri Agustini. "Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 Ayat 2)." *Jurnal Hukum Dan Kenotariataan* 6, no. 1 (2022): 7-8. DOI:[10.33474/hukeno.v6i1.11130](https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.11130).
- Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, and Djoni S Gozali. "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Notary law Journal* 1, no 2 (2022) : 252-253. DOI: <http://prosiding.unipma.ac.id/index>.
- Litha Nabilla Mallolongan, and Hendry Julian Noor, "Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris," *Notary law Journal* 2, no 1 (2023) : 54-81. DOI: <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>.
- Patin Habibi Shofi, Bagus Eko Cahyono, Fendy Setyawan, and Firman Adonara, "Kedudukan Hukum Atas Akta Cessie yang Dilakukan Secara Sepihak oleh Pihak Bank Selaku Kreditur Utama," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no 2 (2025): 3-9. DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3083>.
- Rohmat Esa Rahman, "Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Yang Terdegradasi," *Officium Notarium* 4, no 2 (2025) : 269-92. DOI: <https://doi.org/10.20885/jon.vol4.iss2.art6>.
- Sheila Novia Anggita and Nuzulia Kumala Sari, "Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence," *Acta Comitatus* 10, no 03 (2025): 472-475. DOI: <https://doi.org/10.24843/ac.2025.v10.i03.pi>.
- Sunariyo, Elviandri, Uut Rahayuningsih, and Bayu Prasetyo, "Sosialisasi Pembuktian Cyber Crime dalam KUHAP dan UU ITE," *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 4, no 3 (2025): 649-51. DOI: <https://doi.org/10.59025/s6yw8h91>.

Zainur Rifqi Rozan, and Athanasia Octaviani Puspita Dewi, "Penggunaan Internet sebagai Sumber Informasi pada Generasi Baby boomer berdasarkan Kemampuan Literasi Informasi," *Anuva* 6, no 1 (2022): 23-42.

Tesis atau Disertasi

Ridho Novia Aulia,. *Implementasi E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Universitas Islam Indonesia: 2021.

Grisda Lediyoung Lay,. *Ius Constituendum Pengaturan Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia: 2025.

Saut Tua Situmorang,. *Efektivitas Penyimpanan Minuta Akta Elektronik Dalam Praktik Kenotariatan Di Era Digital*. Universitas Islam Sultan Agung: 2025.

Online/World Wide Web:

Muhammad, Y. (2025). Perlu Harmonisasi UU Jabatan Notaris dengan UU ITE dan UU PDP. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-harmonisasi-uu-jabatan-notaris-dengan-uu-ite-dan-uu-pdp-lt687d1o0a5ce/?page=all>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.